



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : TERDAKWA;  
Tempat Lahir : Lontar Utara;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/ 15 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kalimantan Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PID/2020/PT. BJM tanggal 02 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 32/PID/2020/PT. BJM, tanggal 02 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 286/Pid.B/2019/PN. Ktb, tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-40/Q.3.12/Eku.2/11/2019, tanggal 28 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa TERDAKWA baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kab. Kotabaru atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, terdakwa tersebut “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wita datang kerumah SAKSI KORBAN dengan mengetok pintu rumahnya yang dimana pada saat itu SAKSI KORBAN sedang mencuci baju di dapur, kemudian SAKSI KORBAN keluar menemui TERDAKWA di teras rumah, dan TERDAKWA menawarkan air tandon kepada SAKSI KORBAN akan tetapi ditolak oleh SAKSI KORBAN, akan tetapi TERDAKWA tidak pulang dan malah bercerita (curhat) mengenai keadaan rumah tangganya dan tidak mempunyai uang untuk istrinya yang akan melahirkan di teras rumah SAKSI KORBAN, kemudian pada saat SAKSI KORBAN berbincang dengan TERDAKWA datang Saksi I menagih iuran tv kabel bulanan kepada SAKSI KORBAN, selanjutnya setelah Saksi I pulang, tiba-tiba TERDAKWA minta air minum dan diambilkan oleh SAKSI KORBAN, kemudian setelah minum tiba-tiba TERDAKWA masuk kedalam rumah tanpa permissi dengan alasan minumannya kurang, selanjutnya pada saat TERDAKWA mengambil minuman kedalam rumah, SAKSI KORBAN melihat TERDAKWA minum obat jenis Canophen/zenith dan duduk di kursi makan, selanjutnya SAKSI KORBAN menemani TERDAKWA berbicara dengan duduk di lantai sambil menghubungi SAKSI II melalui Whatsapp yang menanyakan “Apakah aman kalau TERDAKWA ada dirumah” kemudian dijawab oleh SAKSI II “suruh pulang saja”, akan tetapi SAKSI KORBAN takut menyuruh pulang

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA jika tersinggung, kemudian SAKSI KORBAN menyuruh SAKSI II untuk menghubungi SAKSI KORBAN via telepon dan menyuruh kerumah SAKSI II, selanjutnya SAKSI KORBAN berdiri mengambil jilbab dan berkata pada TERDAKWA bahwa SAKSI KORBAN mau kerumah SAKSI II, lalu tiba-tiba TERDAKWA berdiri dan langsung menjambak rambut SAKSI KORBAN dari belakang dan juga menarik tangan SAKSI KORBAN dan dibawa keruangan dapur, setelah itu TERDAKWA memeluk SAKSI KORBAN dari belakang dan tangannya langsung memiting leher dan mendekap mulut SAKSI KORBAN sampai akhirnya SAKSI KORBAN tidak bisa menahan dan akhirnya terduduk, akan tetapi TERDAKWA tidak melepas pitingannya kepada SAKSI KORBAN, kemudian TERDAKWA mencium pipi SAKSI KORBAN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan TERDAKWA juga meremas payudara sebelah kanan SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian SAKSI KORBAN berbicara kepada TERDAKWA jika mau berdiam dan tidak melawan, kemudian pitingan tersebut dilepaskan oleh TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA kembali bercerita bahwa pikirannya buntu dan minta sejumlah uang kepada SAKSI KORBAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan TERDAKWA tidak hanya meminta sejumlah uang akan tetapi juga meminta berhubungan badan, kemudian dijawab oleh SAKSI KORBAN "iya nanti setelah mengambil uang", kemudian SAKSI KORBAN dan TERDAKWA pergi keluar dengan maksud SAKSI KORBAN akan mengambilkan uang di ATM, selanjutnya pada saat berada di luar rumah SAKSI KORBAN langsung pergi ke sebelah rumah tempat SAKSI III yang merupakan ipar dari SAKSI KORBAN, melihat hal tersebut TERDAKWA curiga dan langsung pergi melarikan diri, atas kejadian tersebut TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut.

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa TERDAKWA baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 12.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, terdakwa tersebut "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.30 Wita datang kerumah SAKSI KORBAN dengan mengetok pintu rumahnya yang dimana pada saat itu SAKSI KORBAN sedang mencuci baju di dapur, kemudian SAKSI KORBAN keluar menemui TERDAKWA di teras rumah, dan TERDAKWA menawarkan air tendon kepada SAKSI KORBAN akan tetapi ditolak oleh SAKSI KORBAN, akan tetapi TERDAKWA tidak pulang dan malah bercerita (curhat) mengenai keadaan rumah tangganya dan tidak mempunyai uang untuk istrinya yang akan melahirkan di teras rumah SAKSI KORBAN, kemudian pada saat SAKSI KORBAN berbincang dengan TERDAKWA datang SAKSI I menagih iuran tv kabel bulanan kepada SAKSI KORBAN, selanjutnya setelah SAKSI I pulang, tiba-tiba TERDAKWA minta air minum dan diambilkan oleh SAKSI KORBAN, kemudian setelah minum tiba-tiba TERDAKWA masuk kedalam rumah tanpa permissi dengan alasan minumannya kurang, selanjutnya pada saat TERDAKWA mengambil minuman kedalam rumah, SAKSI KORBAN melihat TERDAKWA minum obat jenis Canophen/zenith dan duduk di kursi makan, selanjutnya SAKSI KORBAN menemani TERDAKWA berbicara dengan duduk di lantai sambil menghubungi SAKSI II melalui Whatsapp yang menanyakan "Apakah aman kalau TERDAKWA ada dirumah" kemudian dijawab oleh SAKSI II "suruh pulang saja", akan tetapi SAKSI KORBAN takut menyuruh pulang TERDAKWA jika tersinggung, kemudian SAKSI KORBAN menyuruh SAKSI II untuk menghubungi SAKSI KORBAN via telepon dan menyuruh kerumah SAKSI II, selanjutnya SAKSI KORBAN berdiri mengambil jilbab dan berkata pada TERDAKWA bahwa SAKSI KORBAN mau kerumah SAKSI II, lalu tiba-tiba TERDAKWA berdiri dan langsung menjambak rambut SAKSI KORBAN dari belakang dan juga menarik tangan SAKSI KORBAN dan dibawa keruangan dapur, setelah itu TERDAKWA memeluk SAKSI KORBAN dari belakang dan tangannya langsung memiting leher dan mendekap mulut SAKSI KORBAN sampai akhirnya SAKSI KORBAN tidak bisa menahan dan akhirnya terduduk, akan tetapi TERDAKWA tidak melepas pitingannya kepada SAKSI KORBAN, kemudian TERDAKWA mencium pipi SAKSI KORBAN sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mencium bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan TERDAKWA juga meremas payudara sebelah kanan SAKSI KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian SAKSI KORBAN berbicara kepada TERDAKWA jika mau berdiam dan tidak melawan, kemudian pitingan tersebut dilepaskan oleh TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA kembali bercerita bahwa pikirannya buntu dan minta sejumlah uang kepada SAKSI KORBAN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan TERDAKWA tidak hanya meminta sejumlah uang akan tetapi juga meminta

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan, kemudian dijawab oleh SAKSI KORBAN “iya nanti setelah mengambil uang”, kemudian SAKSI KORBAN dan TERDAKWA pergi keluar dengan maksud SAKSI KORBAN akan mengambilkan uang di ATM, selanjutnya pada saat berada di luar rumah SAKSI KORBAN langsung pergi ke sebelah rumah tempat SAKSI III yang merupakan ipar dari SAKSI KORBAN, melihat hal tersebut TERDAKWA curiga dan langsung pergi melarikan diri, atas kejadian tersebut TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Visum Et Repertum (VER) dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang diantar oleh polisi dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan:
  - a. Pada hidung bagian bawah kurang lebih empat koma lima sentimeter dari pangkal hidung dan satu koma dua sentimeter dari sisi kanan sumbu tubuh terdapat luka gores bergaris disertai memar kemerahan dengan ukuran luka kurang lebih satu kali nol koma tiga sentimeter
  - b. Pada leher sebelah kanan kurang lebih satu sentimeter dari rahang bawah kanan terdapat luka bergaris batas kemerahan dengan ukuran luka kurang lebih tiga kali satu sentimeter
  - c. Pada leher sebelah kiri kurang lebih tiga sentimeter dari batas bawah rahang bawah kiri terdapat luka bergaris kemerahan dengan ukuran luka kurang lebih empat kali satu sentimeter
3. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur kurang lebih tiga puluh tahun ditemukan luka gores bergaris disertai memar kemerahan pada hidung dengan ukuran luka kurang lebih satu kali nol koma tiga sentimeter koma luka bergaris dengan batas kemerahan pada leher kanan dengan ukuran luka kurang lebih tiga kali satu sentimeter dan luka bergaris kemerahan pada leher sebelah kiri dengan ukuran luka kurang lebih empat kali satu sentimeter disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Demikianlah visum et repertum ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Perbuatan TERDAKWA tersebut diatas sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 251 ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat Tuntutan (requisitoir), bertanggal 27 Januari 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-008/Q.3.1.2/Epp.1/01/2019, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari spandek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju daster terbuat dari kain katun warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kotabaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Ktb, tanggal 12 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari spandek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar baju daster terbuat dari kain katun warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 286/Akta.Pid.B/2019/PN.Ktb, tanggal 14 Februari 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, yang menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Ktb, tanggal 12 Februari 2019 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Ktb, tanggal 17 Februari 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 20 Februari 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 20 Februari dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa, Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Ktb , tanggal 24 Februari 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Ktb, kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa, masing-masing pada tanggal 24 Februari 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 286/Pid.B/2019/PN Ktb tanggal 12 Februari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Februari 2020, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap TERDAKWA, yang menuntut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, yang kemudian diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 286/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 12 Februari 2020 dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
- Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 286/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 12 Februari 2020 yang memutuskan dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, sehingga putusan tersebut menjadi jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Banding.

Selain hal-hal yang kami kemukakan diatas, Putusan Pengadilan diharapkan mempunyai upaya-upaya yang bersifat :

- Preventif (pencegahan) :

Bahwa penjatuhan pidana terlalu ringan, disamping tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya bagi pencari keadilan, hal tersebut akan memicu pelaku yang lain berbuat hal serupa, namun apabila pidana yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya, hal ini tentunya akan membuat jera bagi terdakwa sebagai pengajaran dan orang lain tidak akan meniru melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa.

- Represif (penindakan) :

Bahwa terdakwa atau pelaku tindak pidana apabila dijatuhi pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum), terdakwa atau pelaku tindak pidana akan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, diharapkan pula pembedaan tersebut akan membuat terdakwa menjadi insyaf dan menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki perilaku serta perbuatannya sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani hukuman dan kembali hidup di lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pencabulan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 289 KUHP dalam dakwaan Kesatu serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, Memori Banding dari Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 12 Februari 2020, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah tepat dan benar karena putusan hakim pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut diatas dapat dikuatkan, kecuali mengenai penetapan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat sehingga perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari spandek warna hitam dan 1 (satu) lembar baju daster terbuat dari kain katun warna biru dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti dikembalikan pada mereka yang paling berhak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki penetapan barang bukti sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang menurut Penuntut Umum jauh lebih ringan dari tuntutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, Majelis Hakim tidak terikat dengan tuntutan Penuntut Umum dan untuk tujuan pendidikan, koreksi dan tindakan Represif bagi Terdakwa, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 286/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding diatas dapat dikuatkan, kecuali khusus mengenai penetapan barang bukti perlu diperbaiki;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 286/Pid.B/2019/PN Ktb., tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyerang kehormatan susila”.
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar celana panjang terbuat dari spandek warna hitam.
    - 1 (satu) lembar baju daster terbuat dari kain katun warna biru.Dikembalikan pada SAKSI KORBAN.
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 yang terdiri dari MULYANTO, SH sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD KADARISMAN, SH., dan SUTRIADI YAHYA, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 32/PID/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YULIANAH, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mohamad Kadarisman, SH

Mulyanto, S.H.

Sutriadi Yahya, SH.MH

Panitera Pengganti,

Yulianah, SH